



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SANGGAU**

Jl.Jend.Sudirman No.10 Sanggau (78512)

Telp.(0564) 2020984 Fax.(0564) 2020984

Email: diskominfo@sanggau.go.id Website: diskominfo.sanggau.go.id

Nomor SOP : 18 / Set-Kominfo

Tanggal Pembuatan : Januari 2021

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sanggau



Nama SOP PENGELOLAAN KONTEN DAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang / Bagian : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Seksi / Sub bag : Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Memiliki wawasan tentang Teknologi Informasi Komunikasi
2. Memiliki kompetensi di bidang Teknologi Informasi Komunikasi

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Rencana Kerja dan Anggaran
2. Laptop / Komputer
3. Jaringan Internet
4. Kamera foto dan kamera video
5. Handphone

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak dilaksanakan akan berdampak tidak *update* nya semua informasi.

Mengumpulkan data pendukung (foto dan video) sebagai materi konten dalam pengelolaan konten dan media komunikasi publik

No	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU		
		KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG PIKP	KASI PKP	TIM PENGELOLAAN KONTEN DAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	2		3	4	5	6	7	8

1.	Memberikan arahan kepada tim pengelolaan konten dan media komunikasi publik tentang berita yang akan dimuat		Mulai		- Disposisi	10 menit	Kesediaan
2.	Melaksanakan pengelolaan konten dan media komunikasi publik, menetapkan dan mengidentifikasi target				- Disposisi Daftar aspek target khalayak	90 menit	demografi (rentang usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan, lokasi domisili); saluran komunikasi (jenis media yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan atau konten komunikasi publik); kecenderungan perilaku (perilaku terhadap aktivitas komunikasi publik seputar kebijakan, program dan kegiatan Pemda)
3.	Mengumpulkan, memilah hasil rekomendasi kebijakan komunikasi publik untuk ditetapkan menjadi materi konten, dan menentukan				- Data berisikan informasi resmi yang valid, materi konten	100 menit	Data internal Pemda (dokumentasi kegiatan Pemda); agenda dan program kerja pemda; siaran pers; media komunikasi publik
4.	Menugaskan tim pengelolaan konten dan media komunikasi publik untuk memproduksi konten				- Daftar nama tim pengelolaan konten dan media komunikasi publik	10 menit	Disposisi surat tugas Tim dan SK Tim
5.	Mengumpulkan bahan konten dan pengemasan konten, memilih bahan konten untuk disajikan melalui media komunikasi publik				- Lembar kerja berupa data informasi	480 menit	Bahan konten (teks, visual, audio, audio visual dan tatap muka)
6.	Memeriksa dan mengedit hasil isi konten yang akan disajikan melalui media komunikasi publik				- isi konten	125 menit	Bahan konten (teks, visual, audio, audio visual dan tatap muka)
7.	Memeriksa dan mengoreksi hasil isi konten. Jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki atau dilengkapi. Jika setuju, hasil isi konten diserahkan kepada Kepala Dinas Kominfo				- isi konten	125 menit	Bahan konten (teks, visual, audio, audio visual dan tatap muka)
8.	Memeriksa hasil isi konten. Jika setuju, hasil isi konten di paraf dan di serahkan kembali untuk di publikasikan				- isi konten	125 menit	Bahan konten (teks, visual, audio, audio visual dan tatap muka)
9.	Memerintahkan kepada Kasi PKP untuk mendiseminasikan hasil isi konten melalui media komunikasi publik				- isi konten	10 menit	jenis konten (konten teks, konten visual, konten audio, konten audi visual, konten komunikasi tatap muka)
10.	mengirimkan dan mendiseminasikan konten melalui media komunikasi publik				- jenis konten	30 menit	media komunikasi publik
11.	Memantau pemuatan konten berdasarkan waktu dan frekuensi tayang serta menilai ketepatan				- Jenis konten	60 menit	media komunikasi publik

